



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur
Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
Hari / Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Waktu : Jam 08.30 Wib – selesai
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara I
Acara : Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Perwali tentang Penyelenggaraan Layanan Aduan di Lingkunagn
Pemerintah Kota Kediri.

I. Pimpinan Rapat : Kementerian Hukum

II. Peserta Rapat : 1. Dinas Kominfo
2. Bagian Hukum

III. Kegiatan Rapat :

Melalui rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dilakukan penyempurnaan redaksional serta penyelarasan materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

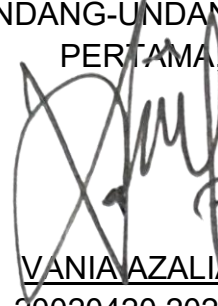
IV. Hasil Rapat :

- Judul diubah menjadi sebagai berikut:
“PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADUAN”
- Konsideran menimbang dinormakan kembali dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Konsideran mengingat angka 6 dan 7 dihapus karena tidak ada keterkaitan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- Perubahan pada Pasal 1 Ketentuan umum, sebagai berikut:
 1. Perubahan pengertian Instansi Pemerintah.
“Instansi Pemerintah adalah instansi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah”
 2. Perubahan pengertian Lembaga Terkait.
“Lembaga Terkait adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelayanan pengaduan”
 3. Penyesuaian kata bahasa asing menjadi padanan kata Bahasa Indonesia.
 4. Menambahkan pengertian terkait SP4N-LAPOR.
- Dalam Pasal 5 kata “lainnya” dihapus.
- Psal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) apabila penetapan jenis layanan bisa digabung dengan penetapan tugas dan fungsi maka penormaan kata “dengan” diganti kata “dalam”.
- Pada Pasal 9 ditambahkan 1 ayat terkait dengan siapa saja yang perlu ada dalam tim koordinasi layanan.
- Beberapa mekanisme pengaduan kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan berbeda karena pengaduan gawat darurat berdasarkan waktu merespon yang harus secara real time sehingga waktu untuk menangani pendgaduan tersebut maksimal 15 menit sehingga pengaduan kegawatdaruratan tidak ada kelembagaan.

- Kata “wajib” disetiap batang tubuh diganti menjadi kata “harus”.
- Pasal 15 ayat (2) dibuat menjadi tabulasi.
- BAB Pembiayaan disarankan untuk dihapus oleh Kementerian Hukum karena sudah ada diatur dalm Perda APBD.
- Ditambahkan pasal terkait dengan pengawasan dan pelaporan.
- Perbaikan redaksional sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan

Kediri, 29 Januari 2026

PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
PERTAMA



VANIA AZALIA, SH

NIP. 20020420 202504 2 001